

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. *Grand Theory*

###### a. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatan perusahaan dan menggunakan sumber ekonomi yang ada. Teori ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat sebagai “kontak sosial”.

###### b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah laporan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil suatu unit usaha.<sup>1</sup>

##### 2. Zakat

###### a. Definisi zakat

Apabila dilihat melalui segi bahasa zakat mengandung banyak makna seperti, ath-thaharah (kesucian), yang memiliki makna zakat bisa mensucikan harta tersebut dari banyak kotoran. Selain itu juga bermakna Pujian (Al Madh) serta kebaikan (Asha Shalah).<sup>2</sup>

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, perintah berzakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Zakat secara harfiah “Zaka” yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. Apabila ditinjau dari segi bahasa arabnya zakat mempunyai arti keberkahan, bersih,

---

<sup>1</sup> Anis Chariri dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, “Kamus Arab-Indo”, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), 281.

tumbuh serta kebaikan. Hukum dari zakat sendiri bagi seorang muslim adalah wajib, dan harus kita terima serta tidak memerlukan penalaran. Dengan demikian *muzakki* mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya kepada seseorang yang berhak diberikan zakat (*mustahiq*).<sup>3</sup>

Maka pengertian atau definisi zakat dari segi istilah adalah semua perintah dari Allah SWT untuk mengeluarkan harta dengan ukuran tertentu atas harta yang dimiliki apabila sudah memenuhi syarat diwajibkannya zakat, yang mana zakat tersebut harus diberikan kepada seorang individu yang juga memenuhi syarat-syarat untuk menerima zakat, atau yang biasa disebut dengan *mustahiq*.<sup>4</sup> Zakat merupakan sumber dana secara potensial apabila dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang seorang *muzakki*, yakni orang yang membayarkan zakat maka dalam hal ini Allah menjanjikan adanya penghapusan dosa orang tersebut, memperoleh kesucian diri dari hartanya, dapat keberkahan dan rahmat dari Allah, dan juga diberikan jaminan pertumbuhan serta perkembangan harta yang dimilikinya sehingga akan semakin berlimpah dan dihindarkan dari berbagai macam kerugian.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Mukhlis Muhammad Nur a, Zulfahmi, Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 01 No. 3, 2018.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern,” (Gema Insani Press. Jakarta: Gema insani, 2007).

<sup>5</sup> Elsi kartika sari, “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”,(Jakarta: PT Grasindo,2006),1.

<sup>6</sup> Moh Syaifullah Al Azis S, “Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya,” (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 269.

## b. Hukum Zakat

Hukum untuk mengeluarkan zakat adalah wajib, artinya semua orang berkewajiban untuk dirinya sendiri dan tidak boleh hal tersebut dilimpahkan kepada siapapun, meskipun saat mengeluarkannya bisa mewakilkannya kepada orang yang dipercayainya.<sup>7</sup>

Sangat banyak ditemukan penjelasan zakat pada Al Qur'an, misalnya saja ayat yang menjelaskan kewajiban zakat berdampingan dengan perintah melaksanakan shalat. Sehingga dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, yakni wajib dilaksanakan sebagaimana halnya shalat, keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Sehingga umat muslim tidak diterima shalatnya apabila tidak menunaikan zakatnya.<sup>8</sup>

Menunaikan ibadah shalat adalah upaya dalam menjaga hubungannya dengan Allah, sedangkan zakat adalah ibadah yang berhubungan terhadap manusia lainnya.<sup>9</sup> Adapun ayat yang ada pada Al Qur'an dan hadist yang menjelaskan zakat yaitu :

a) Al-Baqarah : 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.

(Qs. Al-Baqarah:43)<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utaman Rahrarja, 2013), 45-51.

<sup>8</sup> Ja’far, “*Zakat Puasa dan Haji*”, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 16.

<sup>9</sup> Ali Muhammad Hasan, “*Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 11.

<sup>10</sup> Al-Qur’an, Al Baqarah: 103, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009).

## b) Dari Abu Abbas ra

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”(Abu abbas r.a)<sup>11</sup>

Atas hal tersebut maka hukum dari zakat adalah wajib, selain sebuah kewajiban yang harus ditunaikan karena

<sup>11</sup> Imam Bukhori, “Shahih Al Bukhari, Zakat, Bab:Kewajiban Berzakat,” (Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994), No Hadist: 1308

semata – mata perintah Allah. Zakat juga merupakan ibadah yang bukan hanya sebagai wujud keimanan kepada Allah melainkan juga sebagai wujud solidaritas sosial, kepedulian, dan mempersatukan umat serta menghasilkan masyarakat yang damai, harmonis dan sejahtera.<sup>12</sup>

### c. Rukun dan Syarat Zakat

#### 1) Rukun Zakat

Membayarkan zakat atas sebagian hartanya, memberikan hak kepemilikan atas harta yang sudah dikeluarkannya tersebut, memberikannya kepada seseorang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) ataupun juga bisa diberikannya pada wakil, yakni orang yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan zakat.<sup>13</sup>

#### 2) Syarat Zakat<sup>14</sup>

##### a) Muslim

Zakat hanya diwajibkan untuk orang Muslim saja karena termasuk rukun Islam sehingga orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran zakat.

##### b) Merdeka

Orang yang dikenai hukum wajib untuk membayar zakat adalah seseorang dengan kondisi sudah merdeka, bukan berstatus sebagai budak, sebab budak tidak punya

<sup>12</sup> H. Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, “*Panduan Pintar Zakat*”, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 7.

<sup>13</sup> Sari, E. K. “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, (Jakarta: Grasindo, 2006), 20.

<sup>14</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*”, Departemen Agama RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008, 9-12

kepemilikan atas harta. Sehingga tidak dikenai kewajiban zakat..<sup>15</sup>

c) Baligh dan berakal sehat

Syarat selanjutnya untuk membayar zakat adalah sudah baligh serta mempunyai akal, orang yang dalam kondisi belum baligh serta dengan kondisi gangguan jiwa tidak diwajibkan zakat meskipun dirinya memiliki harta. Akan tetapi orang yang mengelola harta tersebut tetap harus mengeluarkan zakat, misalnya saja anak yatim yang dengan harta sudah sampai pada batas tertentu (syarat) untuk dikeluarkannya zakat atas harta tersebut.<sup>16</sup>

d) Milik penuh

Zakat merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, dan pemberian tersebut harus milik *muzakki* sepenuhnya. Karena seseorang tidak akan memberikan untuk orang lain jika dia bukan pemilik harta tersebut.<sup>17</sup>

e) Berkembang

Berkembang dapat diartikan bahwa harta yang dimiliki *muzakki* memiliki potensi dapat dilakukan pengembangan, misalnya saja dengan berdagang, melakukan usaha tertentu ataupun ditabungkan, maka hal tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>15</sup> Rafi, M, “Potensi Zakat: (dari Konsumtif- Kreatif ke Produktif Berdayaguna), Perspektif Hukum Islam”, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011).

<sup>16</sup> *Ibid.*, 21

<sup>17</sup> Qardhawi, Y., “*Hukum Zakat*”. (Jakarta: Mitra Kerjaya indonesia,2014), 130.

Syarat ini ditetapkan supaya orang islam mempunyai semangat dalam melakukan pengembagan terhadap harta yang dimilikinya.<sup>18</sup>

a) Tercapai *nishabnya*

Mencapai *nishab* disini maksudnya adalah harta yang dimiliki seseorang sudah sampai pada batas yang ditentukan syariat untuk kemudian dikeluarkan sebagiannya sebagai zakat dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan ajaran Islam. Sedangkan jika harta yang belum mencapai *nishab* tidak perlu untuk dikeluarkan zakat.<sup>19</sup>

b) Lebih dari kehidupan pokok

Zakat dikeluarkan apabila harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut misalnya saja adalah makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak. Hal tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang berikan beban untuk membayar zakat dalam kondisi mempunyai kemampuan, dan sudah memenuhi kebutuhannya dengan layak.

c) Tidak mempunyai hutang

Seseorang dengan kondisi memiliki hutang, maka harta tersebut tidak wajib zakat<sup>20</sup>

d) Mencapai *haul* (genap satu tahun)

Yakni harta yang dimiliki seseorang tersebut sudah terhitung

<sup>18</sup> Ibid., 24

<sup>19</sup> Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di Baznas Salatiga)”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6 No.1, 2020, 44.

<sup>20</sup> Qardhawi, Y. “*Hukum Zakat*”, (Jakarta: Mitra Kerjaya indonesia,2014), 155.

kepemilikanya penuh 1 tahun dan telah mencapai batas pengeluaran zakat maka wajib untuk zakat.

## **b. Jenis- Jenis Zakat**

### **1) Zakat Fitrah**

Hal ini adalah zakat yang dibebankan pada seorang muslim baik yang sudah dewasa ataupun belum namun terbatas hanya dibulan Ramadhan (puasa).<sup>21</sup> Kadar zakatnya harus dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu 2,5kg. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan Imam Syafi'i yaitu dilaksanakan mulai masuknya bulan puasa, sedangkan menurut imam-imam lainnya memberikan batasan waktu. Menurut Imam Hambali paling cepat yaitu 2 minggu sebelum hari raya idhul fitri. Sedangkan menurut imam Maliki adalah tiga hari sebelum hari raya idhul fitri.<sup>22</sup>

Tujuan dari zakat fitrah adalah agar kaum dhuafa dapat menikmati hidangan atau makanan pokok.<sup>23</sup>

Fungsi zakat fitrah yaitu:

- a) Berfungsi sebagai ibadah kepada Allah
- b) Sebagai penghapus bagi seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa atas berbagai ucapan atau tindakan yang tidak bermanfaat atau bahkan yang dilarang oleh Allah SWT.

Adapun seseorang yang mempunyai hal untuk diberikan zakat fitrah yaitu :

---

<sup>21</sup> Mursyidi, "Akuntansi Zakat Kontemporer", (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003), 78.

<sup>22</sup> Al Kaaf, Abdullah Zaky, "Ekonomi Dalam Perspektif Islam," (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardlawi, "Ibadah Dalam Islam", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998), 494.

- a) 8 Kategori *mustahiq*, menyeluruh dengan sifatnya yang wajib.
  - b) Delapan golongan *mustahiq*, hanya tertuju untuk golongan fakir.<sup>24</sup>
- 2) Zakat Mal (Harta)

Yakni zakat yang diwajibkan kepada semua individu atas kepemilikan hartanya berdasarkan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Ada beberapa macam zakat mal, yakni :

- a) Binatang hasil ternak (Domba, Sapi, Unta)

Binatang ternak yaitu yang jumlahnya semakin banyak karena sengaja di kembangbiakkan. Berikut adalah perhitunganya :

**Tabel 2.1 Nishab Zakat Unta**

Nishab (Ekor)	Zakatnya	Umur
5 – 9	1 ekor kambing	>2 tahun
	1 ekor domba	>1 tahun
10 - 14	2 ekor kambing	>2 tahun
	2 ekor domba	>1 tahun
15 - 19	3 ekor kambing	>2 tahun
	3 ekor domba	>1 tahun
20 - 24	4 ekor kambing	>2 tahun
	4 ekor domba	>1 tahun
25 - 35	1 ekor anak unta	>1 tahun
36 - 45	1 ekor anak unta	>2 tahun
46 - 60	1 ekor anak unta	>3 tahun
61 -75	1 ekor anak unta	>4 tahun
76 - 90	2 ekor anak unta	>2 tahun
91 - 120	2 ekor anak unta	>3 tahun
>121	3 ekor anak unta	>2 tahun

<sup>24</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat.*, 78-79.

**Tabel 2.2 Nishab Zakat Sapi**

<i>Nishab</i> (Ekor)	Zakatnya	Umur
30-39	1 ekor anak sapi jantan atau betina	1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi betina	2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi jantan	2 tahun
70-79	1 ekor anak sapi betina	2 tahun
	1 ekor anak sapi jantan	1 tahun
80-89	2 ekor anak sapi betina	2 tahun
90-89	3 ekor anak sapi jantan	1 tahun
100-109	1 ekor anak sapi betina	1 tahun
	2 ekor anak sapi jantan	1 tahun
110-119	2 ekor anak sapi betina	2 tahun
	3 ekor anak sapi jantan	1 tahun
>120	3 ekor anak sapi betina	2 tahun
	3 ekor anak sapi betina	1 tahun

**Tabel 2.3 Nishab Zakat Kambing**

<i>Nishab</i> (Ekor)	Zakatnya	Umur
40-120	1 ekor kambing betina	>2 tahun
	1 ekor domba betina	>1 tahun
121-200	2 ekor kambing betina	>2 tahun
	2 ekor domba betina	>1 tahun
201-300	3 ekor kambing betina	>2 tahun
	3 ekor domba betina	>1 tahun
>301	4 ekor kambing betina	>2 tahun
	4 ekor domba betina	>1 tahun

Zakat yang dikeluarkan untuk *nishab* kambing dihitung dari setiap 100 ekor wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing betina yang umurnya 2 tahun atau 1 ekor domba yang umurnya 1 tahun.<sup>25</sup>

b) Zakat Emas dan Perak

Apabila seseorang mempunyai simpanan atau tabungan perak dan emas maka wajib bagi seseorang tersebut untuk membayarkan zakat apabila sudah sampai pada batas tertentu (*nishab*). Adapun batasan perak dan emas adalah 20 Dinar, berkaitan dengan hal ini para ulama menetapkannya setiap 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga *nishab* yang harus dikeluarkan zakat sebesar (20 x 4,25 gram = 85 gram emas). Adapun *nishab* perak yaitu 200 dirham, yang mana setiap 1 dirhamnya setara dengan 2,975 gram. Sehingga *nishab*nya adalah 200 x 2,975 gram = 595 gram. Maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah uang ketika sudah sampai *nishab* dan sudah mencapai *haul* (setahun).

c) Zakat pertanian

Zakat pertanian tidak dikeluarkan setelah *haul* melainkan setelah habis panen. *Nishab* zakat pertanian 5 *wasaq*. Apabila seorang petani menggarap sawah atau ladangnya masih menggantungkan pada air hujan maka besar zakat yang harus dibayarkannya adalah 10% dari hasil

---

<sup>25</sup> M. Syafe'ie el-Bantanie, "*Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*," (Bandung: Salamadani Pustaka Media, 2009), 23-24.

panennya, sedangkan jika pengairannya menggunakan mesin maka zakat yang dikeluarkan 5% dari hasil panen tersebut.<sup>26</sup>

d) Zakat Barang dagangan

Yakni semua hal yang bisa dijual belikan dan bertujuan mencari laba. *Nishab* dagangan yaitu 85 gram setara emas, maka nilai harus dibayarkannya adalah 2,5%. Adapun cara perhitungannya Syekh Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan, yakni menjumlahkan semua modal, keuntungan, tabungan, serta piutang apabila masih ada kemungkinan dikembalikan, selanjutnya dari jumlah tersebut dikalikan dengan 2,5%. Jumlah itulah yang harus dibayarkan untuk zakat mal. Akan tetapi sebelum membayarkan zakat tersebut seluruh hutang yang dimiliki seseorang tersebut harus dilunasi dahulu.<sup>27</sup>

e) Barang Tambang

Dalam hal ini barang yang dimaksud adalah perak & emas, jika sudah sampai pada batasan tertentu (*nishab*), kewajiban zakat yang harus bayarnya yaitu 2,5% pada saat mendapatkannya bukan dibayarkan ketika sudah *haul* (satu tahun). Sedangkan hasil tambang lainnya seperti halnya gas, batubara serta yang lainnya berlaku kaidah qiyas terhadap emas & perak sehingga *nishabnya* sama, dan zakatnya yang harus

---

<sup>26</sup> El-Madani, “*Fikih Zakat Lengkap*,” (Jogjakarta : Diva Press, 2013), 81.

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, “*Hukum Zakat*”, , (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2011), cet ke-12, 312.

dikeluarkan juga 2,5% dan dikeluarkan saat memperolehnya.<sup>28</sup>

f) Zakat pendapatan

Yaitu zakat yang wajib untuk dibayarkan atas setiap pekerjaannya, baik itu yang dikerjakannya sendiri ataupun dikerjakannya dengan orang lain, atau bahkan dengan lembaga lainnya yang bisa memberikan hasil (uang) yang sudah sampai pada batasan tertentu (*nishab*). Adapun *nishab*nya sama dengan zakat emas, yaitu wajib dibayarkan 2,5%.

g) Zakat Saham & Obligasi

Yakni zakat yang wajib dibayarkan setiap tahunnya dan zakat ini dipandang sama dengan zakat barang dagang. Zakat saham dan obligasi harus dikeluarkan zakat sejumlah 2,5% atas nilai saham, berdasarkan harga pasar serta laba yang didapatkan, dan zakat yang dikeluarkan sudah mencapai *nishab*.

**c. Orang yang mempunyai hak untuk diberikan Zakat**

Seseorang yang mempunyai hak untuk diberikan zakat disebut dengan *Mustahiq*. Sesuai Al Qur'an Mustahiq ada 8 macam, yakni :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>28</sup> Gus Arifin, “*Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan dalam 4 Madzhab*”, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011), 128.

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. (QS.at-Taubah: 60).

Berikut adalah 8 kategori tersebut adalah:

1) Fakir

Yakni seseorang dengan kondisi tidak memiliki kepemilikan atas barang yang berharga atau kegiatan usaha tertentu. Dengan kondisi tersebutlah maka orang yang masuk dalam kategori fakir wajib dibantu untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Miskin

Berbeda dengan fakir, orang miskin masih mempunyai kepemilikan atas barang serta mempunyai pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi masih kurang terpenuhi.

3) Amil

Yakni seseorang yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya kepada orang-orang yang mempunyai hak untuk menerimanya.

4) Muallaf

Muallaf di sini terdapat 4 kategori, yakni :

- a) Muallaf Muslim, yakni orang yang baru masuk Islam sehingga harus diberikan zakat, karena iman yang dimilikinya masih lemah sehingga harus dikuatkan.
- b) Muallaf yang bisa mencegah kejahatan atas orang-orang kafir yang ada disekitarnya.

- c) Muallaf yang bisa mencegah kejahatan atas kaum menolak untuk bayar zakat.
- 5) Riqab  
 Budak yang diberikan kebebasan dalam usaha sehingga dapat melakukan pengumpulan kekayaan dengan tujuan bisa melakukan penebusan diri sendiri, sehingga bisa merdeka. Mengenai hal ini di Indonesia belum terdapat penjelasan dari beberapa ulama bahwasanya bisa dianggarkan untuk golongan ini.
- 6) Gharim  
 Terdapat 3 macam Gharim, yakni :
- a) Seseorang yang meminjam dengan tujuan untuk menghindar dari kemungkinan fitnah, dan mereda peperangan atau sebatas pertikaian.
  - b) Seseorang yang meminjam dengan tujuan untuk keperluannya sendiri, ataupun keluarga dengan batasan masih dibolehkan syara'
  - c) Seseorang yang meminjam disebabkan dirinya mempunyai tanggungan, contohnya saja takmir masjid yang melakukan peminjaman untuk kebutuhan masjid.
- 7) Fisabilillah  
*Fisabilillah* yakni seseorang yang sedang melakukan perjuangan di atas jalan Allah SWT, senantiasa melakukan perlindungan serta menjaga dien Islam, mengagungkan prinsip-prinsip tauhid, dalam hal ini contohnya saja adalah melakukan aktivitas dakwah, membendung berbagai pikiran yang berlawanan terhadap ajaran Islam.
- 8) Ibnu sabil  
 Yakni orang yang dalam kondisi menempuh perjalanan dan tidak mempunyai biaya dalam perjalanan pulang menuju tempatnya berasal. Akan tetapi seseorang

baru bisa dikatakan Ibnu Sabil apabila sudah memenuhi syarat berikut :

- a) Seseorang yang sedang dalam perjalanan diluar negerinya yang menjadi tempat tinggalnya. Karena apabila masih didalam lingkunganya sendiri orang dengan keadaan seperti ini masuk dalam kategori fakir/miskin
- b) Seseorang yang sedang dalam perjalanan namun perjalananya tersebut tidak berlawanan dengan syara'. Dengan demikian zakat yang diberikan tersebut bukan untuk mendukung tindakan yang bertentangan dengan Islam.
- c) Seseorang tersebut tidak mempunyai biaya untuk pulang ke tempat asalnya, meskipun orang tersebut termasuk orang kaya di negeri asalnya.<sup>29</sup>

#### **d. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat adalah ibadah berupa harta, dari sudut pandang seorang *muzakki* sangat bermanfaat, dan bisa memberikan banyak hikmah. Bahkan juga bagi *mustahiq* (orang yang menerima zakat), bahkan bagi orang banyak.

- 1) Zakat sebagai wujud dari iman seorang muslim terhadap Allah, ekspresi syukur atas kenikmatan yang telah diberikan, memunculkan akhlak yang mulia serta memiliki rasa kepedulian cukup besar, bisa menghindarkan seseorang dari kekikiran, tamak, dan tentunya bisa menumbuhkan serta mensucikan harta yang sudah dimiliki.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hikmat dan Hidayat, "Panduan Pintar Zakat", (Jakarta: Qultummedia, 2008), 140.

<sup>30</sup> Shiddiqie, T. H., "Pedoman Zakat," (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), 10.

- 2) Zakat bermanfaat sebagai penolong, pembantu untuk sebagian kelompok masyarakat dalam mendapatkan kehidupan layak, bisa menghindarkan seseorang yang berzakat dari kekufuran, mengahapuskan iri, dan hasad. yaitu sikap yang menunjukkan ketidak senangan ketika melihat orang lain senang.
- 3) Zakat menjadi sarana untuk bersatu bagi sebagian orang yang mempunyai kecukupan harta dengan para orang-orang yang senantiasa melakukan perjuangan di jalan Allah, sampai pada kondisi mereka tidak punya banyak waktu yang bisa digunakan bekerja ataupun orang-orang yang memang berada kondisi yang membutuhkan bantuan.
- 4) Zakat menjadi sumber pendanaan dalam pengadaan serta membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik itu sarana ibadah, pendidikan, ataupun yang lainnya.
- 5) Zakat menjadi sarana mensosialisasikan etika dalam bisnis, bagaimana berbisnis dengan benar serta tepat. Karena pada dasarnya zakat bukanlah cara untuk mensucikan harta kotor yang sebelumnya didapatkan melalui cara-cara yang tidak benar dan curang, melainkan zakat adalah mengeluarkan harta yang memang itu menjadi hal orang lain yang tercampur dalam harta kita, yang didapatkan melalui berbagai usaha yang dibenarkan oleh Syariat.
- 6) Zakat sebagai alat pemerataan pendapat, jika zakat diolah dengan baik dan benar akan memungkinkan membangun

pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan.<sup>31</sup>

- 7) Zakat dapat mengurangi pengangguran, hal ini disebabkan jika dalam mengelola zakat dilaksanakan secara baik maka dapat menyediakan banyak lapangan kerja.

#### e. Pengelola Zakat

Dengan berdasar pada UU No. 38 Tahun 1999 pengelola zakat merupakan aktivitas untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, serta memperdayakan dana zakat tersebut.

Aturan lembaga pengelola zakat ada pada UU No. 38 tahun 1999 berkaitan dengan Pengelola Zakat, Keputusan KemenagNo. 581 Tahun 1999 yang berkaitan dengan jalanya UU No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 yang terkait dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dikeluarkanya aturan ini dengan tujuan agar membuat lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat bisa secara profesional,transparan, serta amanah dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hanya dengan hal itulah dana zakat bisa memberikan manfaat positif bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Adapun tolak ukur baik buruknya suatu manajemen organisasi yang mengelola zakat bisa dilihat sebagai berikut:

- 1) Amanah

---

<sup>31</sup> Fakhruddin, “*Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*,” (Malang: UinMalang Press, 2008), 28.

<sup>32</sup> Gustian Juanda dkk, “*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*,” (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 3.

Amanah adalah syarat yang paling penting untuk menjadi lembaga ataupun orang yang dipercaya untuk mengelola zakat, apabila tidak amanah maka organisasi tersebut tidak akan dipercaya oleh masyarakat kembali, karena amil zakat bertugas untuk mengelola dana umat milik *mustahiq*.

2) Profesional

Seorang amil zakat yang profesional akan mengelola dana zakat dengan baik dan benar.

3) Transparan

Pengelolaan zakat secara transparan akan menghasilkan sistem kontroling terbaik, hal ini disebabkan keterlibatan banyak pihak dalam suatu lembaga, *muzaki*, serta masyarakat. Adanya keterbukaan akan membuat masyarakat semakin sedikit memiliki rasa curiga dan tidak percaya terhadap organisasi pengelola zakat.<sup>33</sup>

Prinsip akuntansi lembaga amil zakat yaitu:

a) Akuntabilitas

Pendataan wajib dipertanggungjawabkan kebenarannya menggunakan data yang benar.

b) Bisa diaudit

Pendataan harus dapat dipahami berbagai pihak pengguna laporan, sehingga mudah untuk diteliti dan dicocokkan.

c) Kesederhanaan

Pendataan harus mudah dipahami, sesuai terhadap apa yang dibutuhkan

---

<sup>33</sup> Sholahuddin, “*Ekonomi Islam*,” (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 236.

lembaga tetapi tidak merubah prinsip dalam menyusun laporan.

Dalam mengeluarkan laporan keuangan, organisasi yang bertugas mengelola zakat harus melakukannya secara bertahap, supaya dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* serta dapat menjaga citra lembaga.<sup>34</sup>

Dengan demikian, amil zakat diharuskan melakukan pengelolaan zakat secara maksimum, kompeten dan tidak melenceng ataupun menyalahi tujuan dari zakat adalah untuk mensejahterakan *mustahiq* serta dapat mengurangi kemiskinan.

## 2. Keputusan Membayar Zakat

### a. Pengertian Keputusan

Keputusan adalah penyelesaian persoalan dengan cara penilaian sebuah pilihan atas banyaknya alternatif pilihan yang ada.<sup>35</sup> Secara sederhana adalah pemilihan sebuah alternatif yang paling baik atas banyaknya pilihan dengan terstruktur yang dipakai dalam pemecahan masalah dengan tujuan bisa mendapatkan keputusan yang terbaik.<sup>36</sup> Model penyusunan keputusan yaitu dengan melakukan pengembangan berbagai hubungan valid yang menjadi titik tumpu persoalan keputusan pada model yang sistematis, dengan menggambarkan terjadinya hubungan antar berbagai bagian.

Bagaimanapun proses yang dialami, tahapan tersulit saat pengambilan keputusan yaitu menerapkannya karena butuh

---

<sup>34</sup> Muhammad Ridwan, “*Manajemen Baitul Maal Watamwil*,” (Yogyakarta : UII Press, 2004), 225.

<sup>35</sup> Hasan, I., “*Teori Pengambilan Keputusan*,” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 9.

<sup>36</sup> Wahab, Abdul Aziz, “*Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*,” (Bandung: Alfabeta. 2008), 163.

membuktikan kepada pihak yang terlibat secara keseluruhan, bahwasanya putusan yang telah diambil adalah yang paling baik. Hal ini merupakan proses yang paling sulit.

Dengan demikian, proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu, tersistematis, mempunyai konsistensi serta melibatkan semua pihak, sehingga cara itu bisa mengantarkan kepada hasil yang baik.

#### **b. Dasar Pengambilan Keputusan**

Terdapat banyak cara yang bisa dipakai untuk mengambil suatu keputusan, hal ini sangat bergantung kepada segi masalah itu sendiri. Keputusan bisa diambil melalui perasaan semata atau dengan rasio. Akan tetapi tidak aneh, jika sering terjadi pada organisasi pemerintahan ataupun perusahaan tertentu. Dalam suatu pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasar pada kewenangan yang dimiliki. George R. Terry memberikan penjelasan berbagai dasar dalam keputusan :

##### 1) Intuisi atau perasaan

Perasaan mempunyai karakter yang efektif, jadi mudah terpengaruh. Pengambilan keputusan seperti ini memiliki banyak kelebihan serta kekurangannya.

##### 2) Fakta

Fakta akan dapat menghasilkan putusan secara sehat, kompak serta putusan yang terbaik. Dengan menggunakan reaitas yang nyata dapat menghasilkan tingkat kepercayaan yang paling tinggi, sehingga orang dengan mudah untuk menerima hasil keputusan dengan lapang dada.

##### 1. Wewenang

Wewenang yang dijalankan pemimpin pada karyawannya atau

seseorang dengan kedudukannya lebih tinggi atas bawahannya. Akan tetapi hal ini juga tidak terhindar dari kekurangan, meskipun juga memiliki banyak kelebihan.

### c. Proses Pengambilan Keputusan

Langkah-langkah yang wajib dilakukan untuk membuat keputusan adalah kerangka dasar, jadi dalam setiap tahapan bisa dilakukan pengembangan hingga beberapa tahapan secara spesifik dan layak.<sup>37</sup>

Proses pengambilan keputusan secara garis besar, yakni:

#### 1) Penemuan masalah

Langkah ini adalah mendefinisikan suatu masalah dengan jelas sehingga dapat membedakan dengan jelas masalah yang ada dengan yang lain-lainnya.

#### 2) Pemecahan masalah

Langkah ini adalah menyelesaikan permasalahan yang mempunyai kejelasan, yaitu :

- a) Mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan yang dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan yang ada.
- b) Identifikasi berbagai permasalahan yang memungkinkan bisa muncul diwaktu yang akan datang
- c) Pembuatan alat untuk mencoba hasil, pada umumnya tersaji dalam bentuk tabel hasil.
- d) Menentukan model yang akan dipakai dalam mengambil keputusan.
- e) Mengambil keputusan

---

<sup>37</sup> Hasan, "I.Teori Pengambilan Keputusan." (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), 22

Pengambilan keputusan di dasarkan pada keadaan sesungguhnya, misalnya saja keadaan pasti, keadaan yang mempunyai resiko, serta keadaan konflik.

**d. Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan**

Hal ini digunakan untuk pemecahan masalah dan sebagai tahapan awal dari kegiatan manusia dengan kesadaran penuh dan mempunyai arah, baik dalam hal ini seorang individu ataupun organisasi. Akan tetapi pengambilan keputusan juga bersifat *futuristik*, yang berarti dapat bersangkutan dengan masa mendatang, yang akibatnya berlangsung cukup lama.

Tujuan pengambilan keputusan ada 2 , yakni :

1) Dengan sifat tunggal

Yakni langkah untuk mengambil keputusan yang mana hasil keputusannya nanti hanya terkait dengan satu permasalahan saja. Sehingga bisa dipahami bahwa hal ini hanya dilakukan sekali, tidak berkaitan dengan permasalahan yang lainnya.

2) Dengan ganda

Yakni apabila hasil keputusan tersebut berkaitan dengan berbagai permasalahan, artinya jika satu keputusan diputuskan, maka dapat memecahkan dua masalah sekaligus. Baik yang memiliki dampak maupun yang tidak memiliki dampak.

Kurangnya kepercayaan orang yang akan membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat menjadikan sebagian *muzakki* membayarkan zakatnya dengan

cara diberikan langsung kepada *mustahiq*.

Dengan demikian, pengelolaan zakat oleh lembaga zakat bisa lebih profesional, bertanggungjawab serta terbuka dan bisa memberikan rasa kepercayaan dan potensi *muzakki* untuk membayarkan zakatnya ke lembaga amil zakat.

Persepsi masyarakat muslim tentang Lazisnu Kudus memiliki pengaruh yang menyeluruh, khususnya dampak yang ditimbulkan terhadap kesadaran *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya di Lazisnu Kudus.<sup>38</sup>

Dengan demikian, kepercayaan dan persepsi merupakan faktor terpenting untuk menentukan keputusan *muzakki* membayarkan di Lazisnu Kudus.

### 3. Kepercayaan

#### a. Pengertian Kepercayaan

Yakni rasa yakin seseorang terhadap perilaku seseorang lainnya sesuai terhadap apa yang diyakininya. Dapat diartikan pula keyakinan seorang individu terhadap sebuah produk yang memiliki keunikan tertentu. Keunikan itulah yang dapat memberikan kesan secara terus menerus terhadap pembelajaran serta pengalaman.<sup>39</sup>

Kepercayaan adalah kumpulan keyakinan tertentu atas *Integritas*, yaitu perilaku jujur dari orang yang dipercayainya, *Benevelonce*, yaitu adanya perhatian serta motivasi bagi pihak yang diberikan kepercayaan dalam menjalankan

---

<sup>38</sup> Hikayah Azizi, "journal of Islamic Business and Economic," Vol.2, 2008, 76-77.

<sup>39</sup> Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe" Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol.01 No. 3, 2018, 93.

keperluan orang yang memberikan kepercayaan kepadanya, *Competency* yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pihak yang diberikan kepercayaan dalam melakukan pemenuhan pihak yang memberikannya kepercayaan, dan *Predictability*, yaitu periku yang stabil (konsisten) bagi pihak yang diberikan kepercayaan.

Rasa percaya *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya lembaga pengelola zakat maka seorang *muzakki* tidak bisa menyalurkan zakatnya kepada suatu lembaga, mereka bahkan akan menyalurkan zakatnya sendiri langsung kepada *mustahiq* dan akan hilangnya eksistensi badan atau lembaga pengelola zakat.

#### **b. Indikator Kepercayaan**

Beberapa tolak ukur yang bisa dipakai dalam melakukan pengukuran kepercayaan adalah:<sup>40</sup>

##### 1. Transparasi

Tidak adanya keterbukaan dalam suatu pengelolaan, khususnya yang berkaitan dengan data atau uang akan menghambat proses pembangunan kepercayaan. Sehingga sikap terbuka sangat penting untuk dilakukan antar semua pihak, sehingga dengan adanya keterbukaan tersebut bisa menciptakan rasa saling percaya antar semua pihak

##### 2. Kompeten

Yakni kemampuan seseorang ataupun lembaga dalam menajalan tugasnya serta memiliki rasa tanggungjawab atas apa yang sudah dikerjakanya

---

<sup>40</sup> Wibowo, "Manajemen Perubahan," (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 380.

### 3. Akuntability

Yakni potensi setiap individu dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu hal yang sudah dilakukan dalam lingkungan tertentu. Dalam mengukur potensi ini yaitu melalui berbagai pertanyaan yang mengenai sebesar apa keinginan seseorang tersebut dalam melakukan penyelesaian atas kerjanya, serta sebesar apa upaya yang akan dilakuakn untuk menyelesaikan pekerjaanya itu.

### 4. Sharing

Yakni bagian terpenting dalam menumbuhkan kepercayaan karena membantu menumbuhkan hubungan yang lebih baik antar semua pihak terkait. Kepercayaan atas lembaga zakat diartikan dengan tingkat kemauan seseorang yang membayarkan zakat (*muzakki*) melalui amil (lembaga) zakat terhadap orang layak diberikan (*mustahiq*) atas keyakinanya bahwa lembaga tersebut bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka, profesional dan tentunya amanah. Sehingga diharapkan *muzakki* mempunyai komitmen atas lembaga tersebut dan menjadikanya pilihan yang utama dalam menyalurkan zakatnya diwaktu kemudian.

## 4. Persepsi

### a. Pengertian Persepsi

Apabila dilihat dari aspek bahasa inggris *perception*, yang memiliki arti cara untuk mendeskripsikan sesuatu atau mengungkapkan pemahaman berdasarkan daya pikir, berhubungan mengenai berbagai faktor dari luar diri seseorang yang diterima menggunakan kelima inderanya, daya ingat

serta daya jiwa.<sup>41</sup> Persepsi adalah sebuah proses diawali dengan proses penginderaan, yakni adanya rangsangan seorang individu dengan menggunakan kelima inderanya, yang sering disebut sebagai proses sensoris.<sup>42</sup>

Persepsi merupakan proses yang diawali adanya penginderaan, yakni proses penginderaan bekerja setiap saat ketika individu menerima rangsangan melalui alat indera, yaitu melalui mata dengan perannya untuk melihat, telinga dengan perannya untuk mendengar, ini disebut dengan proses pendahuan dari proses persepsi.

Sehingga dapat diungkapkan persepsi adalah penginterpretasian, pengorganisasian terhadap rangsangan yang diinderanya. Menggunakan Persepsi individu akan sadar terhadap situasi disekitarnya dan juga kondisi diri sendiri.<sup>43</sup>

Mengenai pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa persepsi merupakan proses individu memilih, menginterpretasikan, mengorganisasikan isi dari informasi untuk menghasilkan gambaran yang berasal atas dunia ini. Individu bisa mempunyai persepsi beda-beda atas setiap individu, meskipun itu objeknya sama, hal ini bisa terjadi dikarenakan setiap individu memiliki cara berpikir yang beragam.

#### **b. Indikator Persepsi**

Bimo Walgito dengan pandanganya yang menjelaskan bahwasanya, persepsi mempunyai beberapa indikator :

---

<sup>41</sup> Rosleny Mariani, "Psikologi Umum," (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 187.

<sup>42</sup> Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum," (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 99.

<sup>43</sup> Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum Ed.V" , (Yogyakarta: CV Andi Offset, 1980), 99.

1. Penerimaan rangsang yang berasal dari eksternal

Dari proses penerimaan oleh panca indera akan memperoleh gambaran serta kesan di dalam otak. Berdasarkan objek persepsi yang diamati, dapat menghasilkan gambaran yang bersifat tunggal atau jamak.

2. Penilaian atau evaluasi

Penilaian adalah proses yang dilakukan individu untuk membandingkan pengertian atau pemahaman yang telah diterimanya. Individu memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi bersifat individu.<sup>44</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan hasil yang signifikan bisa dijadikan panutan untuk menyusun penelitian. Manfaatnya yaitu bisa tahu hasilnya dan kemudian bisa digunakan sebagai perbandingan serta dapat menggambarkan aktivitas penelitian yang akan dilaksanakan.

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun )	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Mintahul Maula dan Ratih Widhiastuti	“Persepsi Tentang Regulasi Perintah	1.Menggunakan variabel independen yang sama yaitu	1.menggunakan variabel dependen yang berbeda	1.Hasil penelitian bahwa variabel pendapatan dan

<sup>44</sup> Bimo Walgito, “Pengantar Psikologi Umum,” (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 102.

	(2020) <sup>45</sup>	Memoderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas”	kepercayaan <i>muzakki</i> . 2. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	yaitu Minat membayar zakat. 2. variabel independen yang berbeda yaitu pengetahuan zakat. 3. Tempat penelitian yang berbeda.	kepercayaan <i>muzakki</i> meningkatkan minat membayar zakat profesi di Baznas. 2. Variabel persepsi tentang regulasi pemerintah memperkuat pengaruh pendapatan dan kepercayaan <i>muzakki</i> terhadap minat membayar zakat profesi di Baznas.
2.	Retno Hernawati dan Ahmad Nurkhin (2018) <sup>46</sup>	“Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Citra Lembaga Dan Kualitas Pelayanan	1.Menggunakan variabel yang sama yaitu kepercayaan. 2.Menggunakan jenis	1.menggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu kepercayaan <i>muzakki</i> membayar	1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi <i>muzakki</i> membayar zakat profesi melalui Baznas dapat

<sup>45</sup> Mintahul Maula dan Ratieh Widhiastuti, “Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Memoderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Mmembayar Zakat Profesi Melalui Baznas,” Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.3 No.1, 2020, 4-5

<sup>46</sup> Retno Hernawati dan Ahmad Nurkhin, “Kepercayaan Memoderasi Pengaruh Citra Lembaga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Intensi Berzakat Profesi,” Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.3 No.1, 2018, 7.

		an Terhadap Intensi Berzakat Profesi”	penelitian kuantitatif.	zakat. 2.Tempat penelitian yang berbeda.	dipengaruhi oleh citra lembaga dan kualitas pelayanan.
3.	Munadzir Ahsan Al Ghofiqi (2018) <sup>47</sup>	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar dan Tidak Membayar Zakat Pada Lazismu Kabupaten Jember”	1. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	1.Tempat penelitian yang berbeda.	1.hasil penelitian adalah faktor organisasi tidak berpengaruh, sedangkan faktor pengetahuan/ pemahaman serta <i>Good Zakat Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>muzakki</i> membayar dan tidak membayar zakat di Lazismu kabupaten Jember
4.	Ana Mulyana, Sri	“Pengaruh Pemaha	1.Menggunakan variabel	1.menggunakan variabel	1.hasil penelitian adalah

<sup>47</sup> Munadzir Ahsan Al Ghofiqi, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar dan Tidak Membayar Zakat Pada Lazismu Kabupaten Jember,” JIAI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol.3 No.1, 2018, 13.

	Mintarti, Sri Wahyuni (2018) <sup>48</sup>	man dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh <i>Muzakki</i> Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan”	independen yang sama yaitu kepercayaan <i>muzakki</i> .  2.Menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	dependen yang berbeda yaitu Minat membayar zakat.  2.Tempat penelitian yang berbeda.	variabel pemahaman berpengaruh positif terhadap minat <i>muzakki</i> membayar zakat. 2.variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat <i>muzakki</i> membayar zakat 3.variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat <i>muzakki</i> membayar zakat
5.	Asminar <sup>49</sup>	“Pengaruh Pemahaman,	1. Menggunakan variabel dependen	1.menggunakan variabel dependen	1. Uji determinasi variabel pemahaman,

<sup>48</sup> Ana Mulyana, Sri Mintarti, Sri Wahyuni, “*Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan.*” Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM), Vol.3, No. 4, 2018, 9.


<sup>49</sup> Asminar, “*Pengaruh Pemahaman, Transparansi, dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai.*” At-Tawassuth, vol.3 No.3, 2017, 274.

		Transpa ransi, dan Peran Pemerin tah Terhada p Motivas i dan Keputus an Membra yar Zakat Pada Baznas Kota Binjai”	yang sama yaitu keputusan.  3. Menggunak an jenis penelitian kuantitatif.	yang berbeda yaitu Motivasi membayar zakat.  2.Tempat penelitian yang berbeda.	transparansi, peran pemerintah mempengaru hi motivasi <i>muzakki</i> . 2. uji simultan variabel pemahaman, transparansi, peran pemerintah mempengaru hi motivasi <i>muzakki</i> . 3. uji parsial variabel pemahaman mempengaru hi motivasi dan keputusan <i>muzakki</i> .
--	--	---	--	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah teori yang berkaitan terhadap banyak faktor yang sebelumnya sudah di identifikasikan sebagai suatu permasalahan penting. Untuk lebih detail arah tujuan penelitian ini secara menyeluruh, sehingga harus dijabarkan mengenai konsepnya yakni kepercayaan (X1), persepsi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus (Y).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



**Keterangan:**

Atas hal tersebut dijelaskan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya, artinya jika kepercayaan Lazisnu Kudus dijalankan dengan baik, bertanggung jawab, serta tingginya sosialisasi maka keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus akan terus meningkat. Kemudian variabel persepsi berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus, karena persepsi berpengaruh terhadap rangsangan. Jika rangsangan disekitar *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus maka sebagian besar akan membayarkan zakatnya di Lazisnu Kudus. Dengan demikian kepercayaan dan persepsi berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazisnu Kudus.

**D. Hipotesis**

Hipotesis bisa diartikan dengan jawaban ataupun kesimpulan sementara. Sehingga perlu disempurnakan menggunakan bukti kebenaran mengenai hipotesis

tersebut melalui penelitian.<sup>50</sup> Berikut hipotesis dalam penelitian ini :

**1. Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazisnu Kudus.**

Kepercayaan dapat di definisikan sebagai tindakan orang lain maupun suatu kelompok yang sesuai dengan keyakinan mereka. Terdapat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ana Mulyana dkk” *Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan*” bahwa variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1=Kepercayaan cenderung berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazisnu Kudus.

**2. Pengaruh Persepsi terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazisnu Kudus.**

Persepsi merupakan tahap penilaian, perhatian dan seperti apa muzakki melihat kenyataan diluar dirinya atau dunia disekitarnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mintahul Maula dan Ratieh Widhiastuti “*Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Memoderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas*” bahwa variabel persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu

---

<sup>50</sup> Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya),” (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), 85.

Kudus. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2 = Persepsi cenderung berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazisnu Kudus.

**3. Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazisnu Kudus.**

Kepercayaan dan persepsi merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus. Hal tersebut didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ana Mulyana dkk, serta Mintahul Maula dan Ratieh Widhiastuti, bahwa variabel kepercayaan dan persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Lazisnu Kudus. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3 = Kepercayaan dan Persepsi cenderung berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazisnu Kudus.